

**IMPLEMENTASI PROSES PENGADAAN PADA JASA LAINNYA
MELALUI METODE TENDER DI BAGIAN PENGADAAN
BARANG/JASA KOTA SURAKARTA**

Salsa Angelina Nugroho¹⁾ Fahmi Ulin Ni'mah²⁾

Program Studi Manajemen Administrasi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

¹⁾Salsangelinna@gmail.com, ²⁾fahmiulin@staff.uns.ac.id

Abstract

Procurement is the process of acquiring goods, works, and services by government agencies, institutions, or other organizations, conducted in accordance with established procedures and regulations to fulfill institutional needs. This study aimed to examine the procurement flow of other services through the tender method at BPBJ Surakarta. "Other services" refer to non-consulting services that require equipment, specific methodologies, and/or specialized skills within a governance framework commonly recognized in the business world to complete specific tasks. Data for this study were collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the procurement of other services at BPBJ Surakarta is carried out using the e-tendering method through several stages, including the tender announcement, administrative evaluation of service providers, announcement of tender results, objection handling, schedule adjustments, temporary winner announcements, and contract signing—all conducted via the LPSE system. However, certain processes such as document review, negotiation, and provider presentations are conducted offline by a working group, involving representatives from OPD, PPK, technical teams, and service providers. Provider selection is based on evaluation indicators such as the lowest bid price and the knockout system.

Keywords: *Government Procurement, Other Services, Tender Method, LPSE*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini berlangsung dengan cepat dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Hal ini juga berlaku untuk elemen krusial dalam tata kelola pemerintahan dalam konteks pembangunan nasional. Indonesia adalah negara yang masih dalam tahap pembangunan, sebagai negara yang sedang berkembang. Pembangunan nasional, sebagai elemen strategis dalam pembangunan suatu negara, perlu dipahami sebagai sebuah proses yang kompleks dan terstruktur, yang memerlukan perencanaan matang serta keterlibatan aktif pemerintah sebagai aktor utama dalam pelaksanaannya (Reza Hariyadi, 2021). Dalam pasal 2 Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari rencana pembangunan yang disusun secara terintegrasi oleh Kementerian/Lembaga dan rencana pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya. Dalam konteks ini, pencapaian sasaran pembangunan nasional membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak. Keterlibatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa hasil dari pembangunan dapat didistribusikan dengan adil dan merata. Oleh karena itu, transparansi informasi di suatu negara harus menerapkan tiga pilar yaitu akuntabilitas, transparansi (Ricky & Rahimallah, 2022). Dengan demikian, terbentuklah suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Didukung oleh sistem manajemen perencanaan dan pengadaan barang dan jasa yang efisien, tercipta fondasi yang esensial bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional. Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018, bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki peranan signifikan dalam menjalankan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik serta memajukan ekonomi baik secara nasional maupun daerah. Pengadaan Barang dan Jasa berarti sebuah penawaran untuk memberikan harga dan mengontrak pekerjaan dalam penyediaan barang atau jasa (Jubaedah & Suprastiyo, 2022). Pada dasarnya, proses pengadaan barang dan jasa dapat terjadi jika pengelolaannya dilakukan dengan cara yang benar, efektif, dan efisien. Dengan demikian, kebutuhan akan barang atau jasa di sebuah lembaga pemerintah dapat terpenuhi secara optimal, dengan memperhatikan kualitas dan biaya dalam waktu dan lokasi tertentu (Oktaviani et al., 2024). Oleh karena itu, sangat krusial untuk mengatur seluruh langkah mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penyerahan hasil kerja. Proses pengadaan barang atau jasa menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 3, yang mencakup efisiensi, efektivitas, keterbukaan, kepentingan, transparansi, keadilan atau ketidakdiskriminasian, serta akuntabilitas.

Menurut Pertiwi & Gamaputra, (2025) proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mencakup: Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan Jasa lainnya. Selanjutnya untuk mendukung tercapainya tujuan diatas, pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Surakarta Bagian Pengadaan Barang/Jasa, selaku pemegang kebijakan daerah melakukan proses pemilihan penyedia usaha. Penyedia Barang dan Jasa disebut juga dengan Penyedia. Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/ jasa berdasarkan kontrak. Bagian Barang/Jasa Kota Surakarta melakukan proses seleksi untuk setiap jenis pengadaan, khususnya pada Jasa

Lainnya. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, sesuai dengan pasal 1 ayat (32) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Dalam upaya memenuhi tuntutan Jasa Lainnya di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kota Surakarta yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah, bagian Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan pengadaan dengan memilih penyedia menggunakan metode tender atau seleksi. Seleksi penyedia tender dilakukan oleh Tim kerja (pokja) yang terdapat di Divisi Pengadaan Barang/Jasa Kota Surakarta. Proses pemilihan tender melalui beberapa langkah untuk menentukan pemenang atas paket pekerjaan tertentu (Latifah et al., 2023). Selanjutnya, dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, diuraikan secara umum mengenai Persiapan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi: Tim Pemilihan akan melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan metode yang berlaku, untuk paket pengadaan yang memiliki nilai anggaran di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pemilihan metode pengadaan yang tepat harus didasari pertimbangan yang matang dan disesuaikan dengan sifat, kebutuhan dan karakteristik dari setiap jenis jasa. Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, dijadikan penulis sebagai dasar dalam mengkaji proses pemilihan penyedia usaha melalui metode tender pada jasa lainnya di bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Surakarta.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengadaan Barang dan Jasa

Pengertian Barang dan Jasa menurut Siahaya dalam (Dinanti et al., 2024) Merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa melalui pendekatan yang logis dan sistematis, yang dilaksanakan sesuai dengan norma, etika, serta berlandaskan pada metode pengadaan yang terstandarisasi. Menurut Christopher dan Schooner dalam (Irham et al., 2024) pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh barang dan jasa yang selaras dengan kebutuhan dengan cara terbuka, efektif, dan efisien. Pengertian Barang dan Jasa juga ditegaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, atau Perangkat Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang dan/atau jasa yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mencakup seluruh tahapan mulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan.

Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa

Pada prinsipnya, pengadaan barang dan jasa pada dasarnya memiliki tujuan untuk menjamin segala kebutuhan barang dan jasa suatu Instansi Pemerintah dalam memperhatikan kualitas dan biaya dalam waktu dan tempat tertentu (Oktaviani et al., 2024). Dalam setiap proses pemilihan penyedia barang dan jasa didahului

tahapan perencanaan yang menjadi awal dari proses pengadaan barang dan jasa sehingga dapat memperoleh hasil pekerjaan yang matang dan konsisten sesuai dengan yang diharapkan (Manihuruk & Irvandi, 2024). Pengadaan Barang dan Jasa memiliki tujuan untuk memperoleh barang dan jasa secara optimal dari segi efisiensi dan efektivitas dalam proses pengadaan berdasarkan kualitas, jumlah, waktu dan biaya dalam menjaga keseimbangan ekonomi.

Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Prinsip-prinsip dalam pengadaan barang dan jasa disusun sebagai pedoman untuk memastikan bahwa seluruh proses pengadaan dilaksanakan secara adil, profesional, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 3, pengadaan barang dan jasa wajib dilaksanakan dengan menjunjung asas efisiensi, efektivitas, keterbukaan dan persaingan yang sehat, transparansi, keadilan tanpa diskriminasi, serta akuntabilitas. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan proses pengadaan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi.

Jenis Pengadaan Barang/Jasa

Dalam praktiknya, pengadaan barang/jasa pemerintah mencakup berbagai kategori, antara lain pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya (Pertiwi & Gamaputra, 2025). Adapun perbedaan jenis pengadaan barang/jasa sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1 Jenis Pengadaan Barang dan Jasa

Aspek	Barang	Pekerjaan Konstruksi	Jasa Konsultasi	Jasa Lainnya
Definisi	Benda yang memiliki wujud maupun tidak, bergerak atau tetap, dapat diperjualbelikan serta bermanfaat bagi pengguna barang.	Proses dalam pembangunan, pengelolaan, perawatan, pembongkaran dan membangun kembali suatu bangunan.	Jasa layanan yang bersifat profesional yang disediakan oleh tenaga ahli khusus serta memiliki pengetahuan dan keterampilan di berbagai bidang keilmuan	Jasa non-konsultasi yang membutuhkan alat, metode, dan keterampilan di dunia usaha
Output	Produk/Peralatan	Bangunan/infrastruktur	Dokumen, laporan, desain	Pelayanan, tenaga kerja, dukungan teknis
Kualifikasi teknis penyedia	Harga dan spesifikasi barang	Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu,	Memiliki kompetensi sesuai bidang yang	Kinerja teknis, keterampilan penyedia/keanda lan penyedia

		Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja,	dipersyaratkan dibuktikan		
Contoh	Kendaraan Dinas, laptop, printer	Gedung, jalan, jembatan	Kajian, desain arsitektur	<i>Event organizer.</i> Jasa keamanan, jasa katering	

(Sumber: Data diolah dari Modul Pelatihan PBJ Tahun 2021)

Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Proses pengadaan barang dan jasa pada umumnya akan dilakukan setelah dilakukan identifikasi metode pengadaan. Metode Pengadaan. Pemilihan metode ini dilakukan berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seperti jenis pengadaan, nilai anggaran, dan spesifikasi pengadaan. Proses Pengadaan Barang/Jasa menurut Sutedi dalam (Afifah & Setyantoro, 2021) dimulai dari adanya transaksi jual beli barang yang dilakukan secara langsung (tunai), mengikuti perkembangan zaman sehingga sistem transaksi ikut berkembang dan beralih ke transaksi dengan menggunakan sistem pembayaran berjangka waktu yang disertai dengan dokumen sebagai tanda terima ataupun tanda bukti antara pembeli dengan penjual, hingga pada akhirnya muncul transaksi pengadaan melalui proses lelang. Adapun metode Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia dijelaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:

1. E-purchasing adalah yakni mekanisme pembelian barang/jasa yang dilakukan melalui sistem katalog elektronik.
2. Seleksi adalah metode pemilihan yang digunakan untuk memperoleh penyedia jasa konsultasi.
3. Tender/Seleksi Internasional adalah proses pemilihan penyedia yang pesertanya dapat berasal dari pelaku usaha nasional maupun pelaku usaha asing.
4. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan penyedia barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, atau jasa lainnya yang dilakukan dalam kondisi tertentu.
5. Pengadaan langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan penyedia untuk barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya dengan nilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
6. Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultasi dengan nilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Setelah melakukan identifikasi metode pengadaan, tahap selanjutnya adalah proses pemilihan pengadaan oleh pokja dimulai dengan tahap persiapan pemilihan penyedia seperti Reviu dokumen persiapan pengadaan, Penetapan persyaratan Penyedia. Penetapan jadwal pemilihan dan Penetapan Dokumen Pemilihan.

Terakhir adalah tahap pelaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan oleh PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan sesuai metode pemilihan

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Riyanto (2022) penelitian dengan pendekatan metode deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang tidak bertujuan untuk melakukan verifikasi terhadap suatu hipotesis, melainkan hanya mendeskripsikan suatu kondisi atau fenomena tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan alur pengadaan barang/jasa pada jasa lainnya melalui metode tender di Sekretariat Daerah Surakarta Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data diperoleh dari Pokja terkait serta hasil pengamatan di lapangan. Selanjutnya, dilakukan reduksi data untuk menyaring dan memusatkan informasi pada inti permasalahan penelitian (Lesmana et al., 2024). Penulis melakukan analisis alur pemilihan penyedia atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di metode tender pada jasa lainnya di BPBJ Kota Surakarta di dampingi oleh pokja pemilihan.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Surakarta, beralamatkan di Komplek Balai Kota, JL. Jendral Sudirman No.2 Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. BPBJ Kota Surakarta. BPBJ Kota Surakarta merupakan unit kerja yang bertanggungjawab atas proses pengadaan barang dan jasa yang diperlukan pemerintah kota Surakarta dalam penyelenggaraan kegiatan pemilihan penyedia usaha dengan kriteria, standar dan syarat yang berlaku. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Surakarta untuk menerapkan pengadaan barang/jasa dengan berbantuan elektronik. Menindaklanjuti kebijakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, maka seluruh instansi pemerintah baik tingkat pusat maupun pemerintah daerah diwajibkan menggunakan sistem e-procurement (Putra Nugraha et al., 2022). BPBJ Kota Surakarta melakukan proses pemilihan penyedia jasa lainnya pada metode tender berdasarkan paket tender yang masuk di website LPSE (Lembaga melalui Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik. LPSE Kota Surakarta menjadi fasilitas yang menjembatani instansi maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan BPBJ Kota Surakarta dalam menayangkan paket tender yang sedang berlangsung. Berikut merupakan paket tender yang tayang pada website LPSE Kota Surakarta periode 2022 – 2024:

Tabel 2 Rekap Tender Periode 2022-2025

No	Jenis Pengadaan	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Pengadaan Barang	24	6	3
2.	Pekerjaan Konstruksi	90	96	63
3.	Jasa Konsultansi	39	24	6
4.	Jasa Lainnya	44	4	2

(Sumber: data diolah dari website <https://lpse.surakarta.go.id/>)

Berdasarkan tabel diatas, disimpulkan bahwa jenis pengadaan jasa lainnya pada metode tender lebih sedikit dibandingkan dengan jenis pengadaan lainnya. Hal ini dikarenakan jasa lainnya merupakan jasa yang terbilang beragam dan spesifik. Sedangkan metode tender pada jasa lainnya dalam proses pemilihan penyedia membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan, maka instansi maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memutuskan untuk memilih pengadaan melalui penunjukan langsung atau e-purchasing dengan batasan nilai pagu anggaran dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Inilah mengapa metode tender menjadi metode pilihan terakhir dalam proses pengadaan jasa lainnya. Mengingat nilai pagu anggaran pada jasa lainnya untuk metode tender minimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam pemilihan metode pengadaan yang tepat harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik setiap jenis jasa.

Jasa lainnya merupakan jasa dengan menggunakan keterampilan namun dalam pelaksanaannya tidak menghasilkan suatu bangunan (konstruksi), jasa lainnya menyediakan layanan teknis maupun operasional yang dapat mendukung suatu kegiatan/aktivitas dengan menggunakan peralatan, metodologi khusus/keterampilan yang tidak termasuk ke dalam kategori pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. Pertimbangan pemilihan metode kualifikasi yang dipergunakan untuk jasa lainnya adalah metode pascakualifikasi dilaksanakan pada pengadaan tender. Metode Pascakualifikasi adalah evaluasi kualifikasi yang dilakukan setelah penyedia mengajukan penawaran. Evaluasi kualifikasi pada pascakualifikasi menggunakan sistem: gugur, nilai, pembobotan ambang batas, skor. Penilaian kualifikasi di dalam proses tender disebut dengan istilah evaluasi kualifikasi.

Metode tender adalah metode pengadaan yang tidak sederhana karena prosesnya memerlukan waktu panjang dan variabel yang dinilai untuk menetapkan penyedia serta pelaku usaha. Tender dapat digunakan apabila pengadaan jasa lainnya sedang dalam tidak dapat menggunakan metode pengadaan lainnya. Penggunaan metode tender pada jasa lainnya dapat dilakukan apa bila pengadaan jasa lainnya memiliki nilai Pagu Anggaran paket pengadaan bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Tender merupakan metode pengadaan yang bersifat kompleks. Sebagaimana dikemukakan oleh Pokja BPBJ Kota Surakarta, sebagai berikut :

“...Apabila tidak ada di e-katalog bisa menggunakan pengadaan langsung untuk pengadaan barang jasa dibawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bisa menggunakan tender untuk pengadaan diatas Rp200.000.000,00 (dua

ratus juta rupiah) Pengadaan di harga terendah berada di pengadaan langsung, tidak ada batas minimum harga.” (wawancara, 30 Januari 2025).

Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang bagaimana alur persiapan pemilihan hingga proses pemilihan penyedia usaha dalam jasa lainnya melalui metode tender di BPBJ Kota Surakarta.

PEMBAHASAN

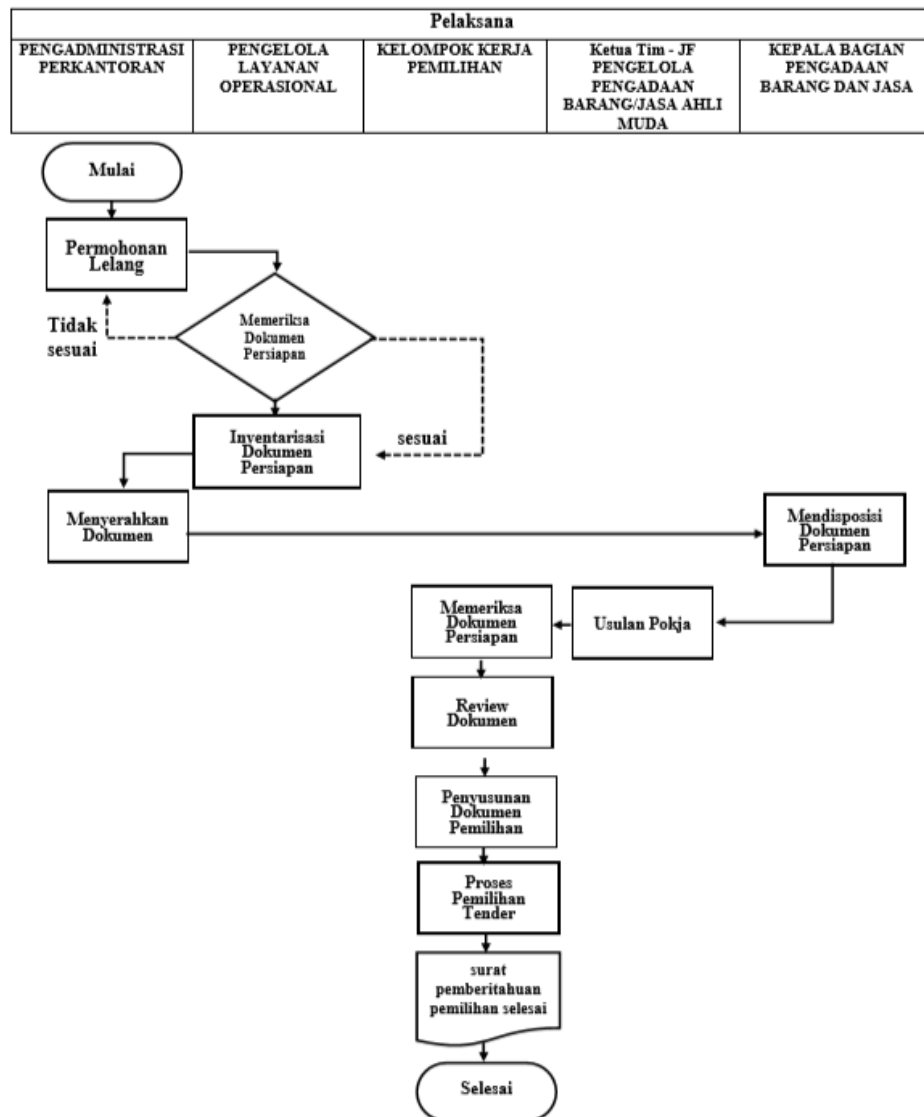
Proses atau Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Jasa Lainnya melalui metode tender di BPBJ Kota Surakarta dimulai dari tahap penerimaan dokumen oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kemudian dilanjutkan ke tahap persiapan pemilihan penyedia, hingga ke proses seleksi penyedia dan penetapan pemenang tender. Adapun alur pengadaan barang dan jasa melalui metode tender pada jasa lainnya yang penulis gambarkan dengan bentuk flowchart berdasarkan pengamatan langsung dan wawancara tersaji pada gambar 1.

Berdasarkan gambar alur pengadaan diatas, alur pengadaan jasa lainnya pada metode tender di BPBJ Kota Surakarta dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses Persiapan Pemilihan Penyedia Usaha Jasa Lainnya

Tahapan ini merupakan fase awal dalam pelaksanaan proses pengadaan oleh Kelompok Kerja (Pokja). Proses dimulai dengan penerimaan dokumen persiapan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Apabila dokumen yang diterima telah memenuhi persyaratan berdasarkan *Checklist* kelengkapan yang ditetapkan oleh BPBJ Kota Surakarta, petugas administrasi akan mencatat dan mengagendakan dokumen tersebut untuk selanjutnya didisposisikan oleh Kepala Pengadaan Barang dan Jasa kepada Ketua Tim Pengelola Pengadaan dalam rangka pembentukan Pokja. Di lingkungan BPBJ Kota Surakarta, tidak terdapat klasifikasi khusus antara Pokja pengadaan barang dan Pokja pengadaan jasa. Penunjukan Ketua dan Anggota Pokja dilakukan oleh Ketua Tim Pengelola secara bergilir (sistem rolling), dengan ketentuan bahwa jumlah anggota Pokja harus ganjil dan minimal terdiri dari tiga orang. Seorang anggota Pokja dapat merangkap sebagai anggota pada paket tender lainnya. Pembentukan Pokja disahkan melalui Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Pengadaan Barang dan Jasa Kota Surakarta.

Kelompok Kerja (Pokja) memulai proses pengadaan dengan melakukan reviu terhadap Dokumen Persiapan Pengadaan Jasa Lainnya. Reviu ini merupakan salah satu tahapan dalam rangkaian kegiatan Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Pokja melaksanakan reviu berdasarkan *Checklist* kelengkapan dokumen yang telah disusun oleh BPBJ Kota Surakarta, dengan dokumen yang disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam pelaksanaannya, Pokja mengundang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) beserta tim teknis untuk melakukan pembahasan bersama melalui diskusi. Pokja bertanggung jawab dalam melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dan kepatuhan dokumen persiapan pengadaan yang disusun oleh PPK dengan ketentuan yang berlaku.



(Sumber: Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengajuan Proses Tender Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2024)

Gambar 1 Alur Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Metode Tender Pada BPBJ Kota Surakarta

Selanjutnya, dokumen yang telah memenuhi persyaratan dan diunggah oleh PPK melalui situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) akan ditelaah oleh Pokja Pemilihan. Adapun isi dari dokumen tersebut antara lain meliputi:

- a. Surat Permohonan Lelang, merupakan surat resmi yang dibuat oleh PPK ditujukan kepada Kepala Pengadaan Barang dan Jasa Kota Surakarta sebagai izin permohonan untuk diadakan proses pemilihan penyedia jasa lainnya.
- b. Rencana Umum Pengadaan, merupakan dokumen rencana awal kegiatan dan anggaran pengadaan yang dibuat oleh PA/KPA yang telah di input di LPSE.

- c. Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP), merupakan dokumen yang mencakup aspek teknis, administrasi, anggaran dll secara rinci
- d. Dokumen Teknis, merupakan dokumen yang berisi spesifikasi teknis dan metode pelaksanaan pengadaan jasa lainnya, seperti uraian umum pekerjaan, peralatan, persyaratan tenaga kerja dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- e. Print Out Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), berisi detail paket yang telah diunggah pada website SIRUP
- f. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), merupakan dokumen rinci anggaran kegiatan yang akan dialokasikan untuk pengeluaran anggaran sesuai dengan kegiatan.
- g. SK PPK, merupakan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen yang dibuat oleh PA/KPA dalam menetapkan seseorang sebagai PPK
- h. Draft Rancangan Kontrak, merupakan draft perjanjian awal antara PPK dengan penyedia.
- i. Email, dan Nomor Telepon, berisi email dan nomor telepon resmi PPK
- j. Soft Copy Dokumen Lelang, berisi dokumen persiapan dalam bentuk file.

Pokja bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan revidi terhadap dokumen persiapan pengadaan. Setelah proses revidi dilakukan, Pokja memberikan tanggapan serta keputusan atas dokumen yang telah dikaji. Selanjutnya, PPK menindaklanjuti hasil revidi yang disampaikan oleh Pokja. Apabila dari hasil revidi ditemukan bahwa dokumen persiapan memerlukan perbaikan, maka PPK melakukan penyempurnaan dokumen sesuai dengan masukan dari Pokja. Apabila dokumen persiapan telah dinyatakan lengkap serta memenuhi ketentuan yang berlaku, maka proses dilanjutkan ke tahap penyusunan dokumen pemilihan oleh Kelompok Kerja (Pokja).

2. Pemilihan Penyedia

Dokumen Pemilihan merupakan dokumen yang disusun dan ditetapkan oleh Pokja sebagai pedoman dalam proses pemilihan penyedia jasa lainnya. Dokumen ini memuat informasi, persyaratan, serta ketentuan-ketentuan yang mencakup aspek administrasi, teknis, dan keuangan, serta langkah-langkah yang harus diikuti selama proses pemilihan penyedia. Penyusunan dokumen pemilihan dilakukan oleh Pokja berdasarkan dokumen persiapan yang telah melalui proses revidi dan dinyatakan sesuai dengan hasil evaluasi Pokja. Dalam proses penyusunannya, Pokja melakukan identifikasi dan analisis terhadap berbagai aspek yang menjadi landasan dalam merumuskan substansi dokumen pemilihan. Selanjutnya, Pokja menentukan metode pengadaan yang akan diterapkan, dengan mempertimbangkan aspek teknis secara cermat dan mengacu pada kriteria yang berlaku untuk masing-masing metode pengadaan. Setelah proses penyusunan dokumen pemilihan selesai, Pokja akan mempublikasikannya melalui laman resmi <https://lpse.surakarta.go.id/eproc4/>. Ini merupakan suatu bentuk pengadaan yang dilakukan secara transparan, akuntabel, adil/tidak diskriminatif, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani et al., (2024) dimana pengelolaan kegiatan perlu dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang berasal dari nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah pelaku usaha mengakses pengumuman tender, mendaftarkan diri sebagai peserta, dan mengunggah dokumen penawaran, Pokja akan melaksanakan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang telah disampaikan oleh para peserta. Dalam pengadaan jasa lainnya, Pokja menerapkan metode evaluasi berdasarkan penawaran harga terendah. Dalam hal ini, Pokja terlebih dahulu melakukan evaluasi teknis dengan memberikan penilaian terhadap masing-masing unsur teknis yang telah ditentukan. Nilai teknis tersebut selanjutnya dijadikan dasar dalam pelaksanaan evaluasi harga menggunakan sistem gugur. Suatu penawaran dinyatakan lolos evaluasi teknis apabila seluruh unsur maupun total nilai teknis secara keseluruhan mencapai atau melampaui ambang batas minimum yang telah ditetapkan.

Dalam proses evaluasi dokumen penawaran, Pokja secara simultan juga melaksanakan evaluasi kualifikasi. Pada tahap ini, peserta tender atau penyedia usaha dinilai berdasarkan kesesuaian dokumen penawaran dan pemenuhan persyaratan teknis. Apabila peserta dinyatakan lulus evaluasi penawaran serta memenuhi kualifikasi yang disyaratkan, maka yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai calon pemenang. Pokja selanjutnya memverifikasi kesesuaian dokumen legalitas usaha, seperti izin operasional, sertifikat pendukung, akta pendirian perusahaan, dan memastikan bahwa peserta tidak tercantum dalam daftar hitam. Pokja Pemilihan juga melakukan pemeriksaan, evaluasi, dan pembuktian terhadap kelengkapan Dokumen Kualifikasi serta pemenuhan persyaratan kualifikasi. Terhadap peserta yang dinyatakan memenuhi syarat, Pokja kemudian melaksanakan tahapan Pembuktian Dokumen Kualifikasi. Dalam tahap ini, Pokja membandingkan dan memverifikasi kesesuaian data dan dokumen yang disampaikan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka peserta tersebut dinyatakan gugur.

Setelah peserta tender yang dinyatakan lulus, harus melakukan negosiasi harga. Apabila hanya terdapat satu peserta yang lulus penawaran, maka harus diadakan proses negosiasi, begitu dengan sebaliknya, apabila peserta lulus lebih dari satu pemenang, maka tidak perlu diadakan tahap negosiasi.

Peserta tender yang telah lulus berdasarkan penawarannya, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi maka peserta tersebut dapat ditetapkan sebagai pemenang. Berdasarkan proses evaluasinya pokja menetapkan satu pemenang sebagai Pemenang Utama. Kemudian Pokja juga menetapkan dua pemenang cadangan lainnya yang disebut dengan Pemenang Cadangan I dan Pemenang Cadangan II. Hal ini terjadi dikarenakan untuk meminimalisir pengulangan tender, apabila pemenang utama terbukti melakukan kecurangan dan harus gugur, pokja masih memiliki dua pemenang cadang lainnya.

Setelah pemenang dipublikasikan di website LPSE, apabila terdapat peserta tender yang merasa tidak puas dengan hasil pemilihan penyedia maka diberikan kesempatan untuk melakukan sanggah atas hasil pemilihan lewat sistem, kemudian pokja akan menanggapi sanggahan tersebut lewat sistem. Tanggapan atas sanggah tersebut terdiri atas sanggah diterima dan sanggah ditolak. Apabila sanggah yang disampaikan oleh penyedia dianggap valid oleh Pokja maka sanggahan tersebut dinyatakan bahwa sanggah diterima, yang

berarti tender dinyatakan gagal oleh Pokja Pemilihan. Sedangkan apabila sanggah ditolak namun penyedia menyetujui keputusan pokja, maka PPK akan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ), namun apabila penyedia tidak menyetujui keputusan Pokja peserta pemilihan tersebut berhak menyampaikan pengaduan kepada Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP), namun proses pengadaan akan tetap berlanjut.

Ketika melewati masa sanggah dan peserta kembali lulus sesuai dengan persyaratan dan hasil evaluasi oleh pokja. Maka proses pemilihan penyedia jasa lainnya melalui metode tender dinyatakan selesai. Pokja membuat laporan kepada Kepala Pengadaan Barang dan Jasa Kota Surakarta dan kemudian diterbitkan Berita Acara Pemenang Tender. BPBJ mengirimkan surat pemberitahuan pemenang tender dan pengembalian dokumen penawaran kepada OPD. Selanjutnya proses tanda tangan kontrak hingga serah terima hasil pekerjaan berada di OPD.

KESIMPULAN

Pengadaan jasa lainnya di Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Kota Surakarta dilakukan melalui berbagai metode, salah satunya adalah metode tender, meskipun jumlahnya lebih sedikit dibanding jenis pengadaan lainnya karena sifat jasa lainnya yang beragam dan spesifik. Tender digunakan untuk paket pengadaan dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Proses tender dimulai dari persiapan pemilihan, termasuk reviu dokumen oleh Pokja dan PPK, dilanjutkan dengan penyusunan dokumen pemilihan, evaluasi teknis dan kualifikasi, hingga penetapan dan pengumuman pemenang. Mekanisme evaluasi yang digunakan yaitu sistem harga terendah-sistem gugur, serta adanya tahapan klarifikasi, negosiasi harga, dan kemungkinan sanggahan dari peserta tender.

Pelaksanaan tender di BPBJ Kota Surakarta memanfaatkan sistem e-procurement melalui LPSE, sesuai kebijakan nasional. Prosedur ini menunjukkan bahwa meskipun rumit, metode tender tetap menjadi pilihan ketika pengadaan tidak memungkinkan menggunakan metode lain seperti pengadaan langsung atau e-purchasing, terutama jika nilai anggarannya besar dan memerlukan proses seleksi yang ketat.

REFERENSI

- Afifah, V., & Setyantoro, D. (2021). Rancangan Sistem Pemilihan dan Penetapan Harga dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Berbasis Web. *Jurnal Ikra-Ith Informatika*, 5(2), 108–117. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-informatika/article/view/1004>
- Jubaedah, E., & Suprastiyo, E. (2022). Tinjauan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(Special Issue

- 3), 1790–1802.
<http://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1175>
- Lesmana, S., Hidayat, A. F., & Hilman, A. (2024). Implementasi Kebijakan Pedoman Penyusunan Dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Studi Kasus Dalam Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Di Bkpsdm Kota Tasikmalaya). *Indonesian Journal Of ...*, 4(2), 26–34.
<http://ijoehm.rcipublisher.org/index.php/ijoehm/article/view/119%0Ahttps://ijoehm.rcipublisher.org/index.php/ijoehm/article/download/119/100>
- Oktaviani, E., Harisa, M., & Mustadir. (2024). *Implementasi Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang / Jasa*. 2(1), 1–6.
<https://ojs.amiklps.ac.id/index.php/bisenter/article/view/72>
- Pertiwi, M. C., & Gamaputra, G. (2025). *Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pekerjaan Konstruksi Melalui Metode Pemilihan Tender Pascakualifikasi (Studi Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa & Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya)*. 4(12), 185–201.
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/innovant/article/view/38803>
- Putra Nugraha, A. S., Zakaria, S., & Lesmana, A. C. (2022). Implementasi E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Lpse) Kota Bogor Tahun 2020. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 1(2), 72.
<https://doi.org/10.24198/janitra.v1i2.38241>
- Reza Hariyadi, A. (2021). Dinamika Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 259–276. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i2.3887>
- Ricky, & Rahimallah, M. T. A. (2022). Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas , Transparansi Dan Partisipasi) Public Information Disclosure in Indonesia (Accountability , Transparency and Participation Perspective). *Jurnal Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 62–75.
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JIWP/article/view/2911>
- Riyanto, W. (2022). Identifikasi Permasalahan dan Rekomendasi Tindak Lanjut pada Tahap Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, 1(2), 86–96.
<https://doi.org/10.55961/jpbj.v1i2.21>